

## **SOSIALISASI TERHADAP ASPEK HUKUM PERBANKAN DALAM PEMANFAATAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESISIR DI DESA SEI SIJAWI-JAWI KABUPATEN ASAHAN**

**Emmi Rahmiwita Nasution<sup>\*1</sup>, Risky Akbar Barus<sup>2</sup>, Kiki Nur Aidah<sup>3</sup>, Sri Mariani<sup>4</sup>,  
Meirad Arianza Bima<sup>5</sup>, Rika Rahayu<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia

emminasution0303@gmail.com<sup>\*1</sup>, rizkyakbarbarus11@gmail.com<sup>2</sup>, kikynurdh@gmail.com<sup>3</sup>,  
srimariani030504@gmail.com<sup>4</sup>, meiradtako312@gmail.com<sup>5</sup>, rika321rahayurika@gmail.com<sup>6</sup>

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas sosialisasi aspek hukum perbankan dalam pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Urgensi kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses permodalan yang menjadi hambatan utama pengembangan UMKM di sektor perikanan masyarakat pesisir Desa Sei Sijawi-Jawi, Kabupaten Asahan. Meskipun KUR hadir sebagai solusi, pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan regulasinya masih terbatas. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur, regulasi, serta hak dan kewajiban terkait KUR sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang terdiri dari tiga tahap: persiapan (observasi awal), pelaksanaan (pemberian materi), serta tahap akhir (diskusi dan pendampingan penyusunan proposal). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya legalitas usaha, kemampuan menyusun proposal bisnis sederhana, dan pemahaman proses pengajuan kredit. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendorong transformasi usaha dari informal ke formal, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, UMKM, Hukum Perbankan, Sosialisasi

### **PENDAHULUAN**

Kawasan pesisir merupakan wilayah strategis bagi pembangunan berkelanjutan karena merupakan titik temu ekosistem darat dan laut yang melahirkan keragaman ekologi sekaligus ekonomi. Potensi sumber daya hayati dan jasa ekosistem, seperti pariwisata, perikanan, serta perlindungan pantai, menjadikan kawasan ini dinamis namun juga rentan terhadap tekanan ekologis maupun sosial (Marshandie et al., 2025). Di sisi lain, sumber daya perikanan yang melimpah tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara, tetapi juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta menjadi komoditas unggulan yang mendukung ekspor (Basuki, 2022). Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki potensi besar di sektor kelautan dan perikanan yang dapat menjadi pilar utama perekonomian masyarakat pesisir (Sukartono Nathadiharja & Tambun, 2024).

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berlangsung secara alami maupun dipengaruhi oleh potensi ekonomi yang ada di sekitarnya (Senduk et al., 2018). Dalam

konteks masyarakat pesisir, partisipasi seluruh anggota keluarga dalam aktivitas mencari nafkah telah menjadi strategi adaptasi penghidupan yang terbentuk baik melalui tradisi maupun akibat dinamika sosial ekonomi (Wulandari et al., 2023). Senduk, dkk. menjelaskan bahwa salah satu sektor yang berpotensi besar dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam membuka lapangan kerja, mendorong inovasi, melestarikan budaya lokal, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi angka kemiskinan. Selain itu, UMKM juga menjadi sarana penting dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat pesisir (Mutiarra & Safitri, 2024).

Meskipun memiliki potensi yang cukup besar, masyarakat pesisir masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup mereka (Sukartono Nathadiharja & Tambun, 2024), antara lain keterbatasan permodalan, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi. serta beragam tantangan lainnya yang dihadapi. Untuk pemodalan sendiri merupakan unsur penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup. Kondisi ini membatasi aktivitas usaha masyarakat pesisir yang seharusnya mampu mendorong peningkatan pendapatan sekaligus kesejahteraan mereka. Sehingga pembangunan di wilayah pesisir cenderung tertinggal dibandingkan daerah daratan, dan tingkat kemiskinan masyarakat pesisir relatif lebih tinggi daripada kawasan lainnya (Wulandari et al., 2023).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan berbagai program yang dirancang secara terencana dan sistematis dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan (Wulandari et al., 2023). Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang penyalurannya melibatkan lembaga perbankan seperti Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, serta beberapa bank swasta yang ditunjuk pemerintah, bekerja sama dengan lembaga permodalan lain yang telah memperoleh izin resmi (Syamsudin et al., 2022). Program pembiayaan bersubsidi ini diberikan dengan bunga rendah, di mana seluruh pendanaan berasal dari Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk modal kerja maupun investasi. Skema tersebut ditujukan bagi pelaku UMKM, baik individu, badan usaha, maupun kelompok usaha yang memiliki kegiatan produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau masih tergolong feasible namun belum bankable. Dukungan pemerintah diwujudkan melalui pemberian subsidi bunga dan pola penjaminan, sehingga usaha atau objek yang dibiayai menjadi agunan pokok KUR.

Meskipun pemerintah memiliki niat baik untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ternyata ada masalah dalam cara pelaksanaannya di lapangan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Fadhilah dkk (2024). Secara lebih rinci, Djumardin dkk (2022) menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi para pengusaha kecil adalah kurangnya pengetahuan mereka mengenai program pinjaman modal dari pemerintah (KUR). Karena ketidaktahuan inilah, banyak pengusaha yang seharusnya bisa dibantu, justru tidak mendapatkan akses ke dana tersebut. Namun, penelitian lain menunjukkan ada solusi yang efektif untuk masalah ini. Studi yang dilakukan oleh Putra dkk (2024) di Kota Denpasar membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan (sosialisasi)

mengenai program KUR membawa hasil yang sangat positif. Melalui sosialisasi, masyarakat menjadi lebih paham, memiliki sikap yang lebih baik, dan mengerti cara memanfaatkan pinjaman KUR dengan benar, termasuk soal syarat dan manfaatnya.

Desa Sei Jawi-Jawi, yang secara administratif berada di Kecamatan Sei Kepayang Barat, Kabupaten Asahan, merupakan wilayah dengan luas terkecil di kecamatan tersebut. Area desa ini mencakup 11,82 km<sup>2</sup>, setara dengan 14,25% dari total luas Kecamatan Sei Kepayang Barat. Kecamatan Sei Kepayang Barat merupakan wilayah yang berlokasi di kawasan perairan Sungai Asahan. Kondisi geografis tersebut menjadikan mayoritas penduduknya, termasuk yang tinggal di Desa Sei Jawi-Jawi, bermata pencaharian sebagai nelayan dan buruh nelayan. Sektor perikanan di kecamatan ini memiliki total produksi yang terbagi atas dua subsektor, yaitu perikanan tangkap dari perairan umum sebesar 56,43 ton dan perikanan budidaya yang menghasilkan 18,16 ton (BPS Kabupaten Asahan, 2024).

Desa Sei Jawi-Jawi memiliki potensi perikanan yang substansial, mencakup subsektor tangkap dan budidaya, yang berfungsi sebagai fondasi untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal. Akan tetapi, optimalisasi potensi ini kerap menghadapi hambatan berupa sulitnya aksesibilitas terhadap sumber permodalan, yang merupakan suatu permasalahan umum bagi komunitas pesisir. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah telah menginisiasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang secara esensial dirancang sebagai instrumen solutif. Walaupun demikian, eksistensi program ini tidak serta-merta diimbangi oleh pemahaman yang menyeluruh pada level komunitas, terutama terkait dimensi hukum dan tata cara prosedural yang menjadi bagian integral dari skema pembiayaan perbankan. Adanya defisit informasi ini merupakan rintangan primer yang mengakibatkan para nelayan dan wirausahawan perikanan di Desa Sei Jawi-Jawi menunjukkan keraguan atau bahkan mengalami kegagalan dalam proses pengajuan fasilitas KUR yang semestinya dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi mereka. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi yang memusatkan perhatian pada aspek legalitas perbankan dalam implementasi KUR menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan signifikan untuk direalisasikan di wilayah ini, dengan tujuan menghubungkan potensi ekonomi setempat dengan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah.

Meskipun potensi ekonomi dan skema pembiayaan pemerintah telah tersedia, optimalisasinya di Desa Sei Jawi-Jawi terhambat oleh defisit informasi di tingkat komunitas. Adanya kesenjangan pemahaman mengenai aspek hukum dan prosedur perbankan menimbulkan keraguan bahkan kegagalan bagi nelayan dan wirausahawan perikanan dalam mengakses fasilitas KUR. Tujuan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan literasi hukum perbankan bagi masyarakat pesisir di Desa Sei Jawi-Jawi terkait program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Secara lebih spesifik, kegiatan ini bertujuan menjembatani kesenjangan informasi antara program pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat dengan memberikan sosialisasi mengenai prosedur pengajuan, hak dan kewajiban sebagai debitur, serta manfaat legalitas usaha. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong keberanian dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber permodalan formal. Pada akhirnya, luaran yang diharapkan adalah meningkatnya pemanfaatan KUR untuk pemberdayaan ekonomi,

transformasi usaha dari informal ke formal, dan penguatan kemandirian finansial masyarakat nelayan.

## **METODE**

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini akan dibagi menjadi tiga tahap utama yang sistematis, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

### **1. Tahap Persiapan**

Pada tahap awal, tim akan melakukan observasi dan koordinasi dengan aparat Desa Sei Jawi-Jawi untuk mengidentifikasi mitra sasaran, yaitu para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor perikanan, seperti nelayan, pengolah ikan, serta pedagang hasil laut. Selanjutnya, akan dilakukan survei awal untuk memetakan tingkat pemahaman masyarakat mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam mengakses permodalan. Hasil dari survei dan koordinasi ini akan menjadi dasar utama untuk penyusunan materi sosialisasi yang relevan dan jadwal kegiatan yang efektif.

### **2. Tahap Pelaksanaan**

Inti dari kegiatan ini adalah Sosialisasi dan Pendampingan mengenai pemanfaatan KUR. Tim Pengabdian akan memberikan materi yang berfokus pada:

1. Pengenalan Program KUR: Menjelaskan secara komprehensif apa itu KUR, tujuannya, manfaat suku bunga bersubsidi, serta siapa saja yang berhak mendapatkannya.
2. Aspek Hukum Perbankan dalam KUR: Memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar perjanjian kredit, hak dan kewajiban sebagai debitur, pentingnya legalitas usaha, serta fungsi agunan pokok sesuai skema KUR.
3. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan: Memberikan panduan praktis mengenai alur pengajuan KUR ke lembaga perbankan, dokumen apa saja yang perlu disiapkan, serta bagaimana menyusun proposal usaha sederhana agar dinilai layak (*feasible*) oleh bank.

Penyampaian materi akan dilakukan secara interaktif oleh ketua dan anggota tim pengusul, dengan menggunakan studi kasus yang relevan dengan kondisi usaha masyarakat pesisir di Desa Sei Jawi-Jawi.

### **3. Tahap Akhir**

Pada tahap ini, tim akan membuka Sesi Diskusi dan Konsultasi. Masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya secara langsung mengenai keraguan atau permasalahan spesifik yang mereka hadapi terkait pengajuan KUR. Tim Pengabdian akan memberikan pendampingan konsultatif, membantu menjawab pertanyaan seputar persiapan usaha, simulasi sederhana cicilan, dan strategi agar usaha mereka dinilai bankable. Tahap ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak hanya paham secara teori, tetapi juga merasa lebih percaya diri untuk mengambil langkah nyata dalam mengakses permodalan melalui KUR.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengenalan Program KUR**

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan strategis dari pemerintah

untuk memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pinjaman modal kerja dan/atau investasi. Poin fundamental dari program ini adalah sumber dananya sepenuhnya berasal dari lembaga keuangan penyalur, bukan merupakan dana hibah dari APBN. Peran pemerintah berfokus pada dua intervensi utama: memberikan subsidi bunga untuk meringankan angsuran dan menyediakan penjaminan kredit. Landasan hukum utama program ini adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang bersifat dinamis dan terus diperbarui untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki serangkaian tujuan strategis yang bersifat multidimensional. Objektif-objektif ini mencakup: pertama, peningkatan dan perluasan aksesibilitas pembiayaan bagi usaha-usaha produktif; kedua, penguatan kapabilitas kompetitif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta ketiga, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan absorpsi tenaga kerja di tingkat nasional. Filosofi fundamental yang melandasi program ini adalah untuk menjangkau segmen wirausaha spesifik yang secara substantif memiliki kelayakan usaha dan potensi untuk ekspansi (*feasible*). Kendati demikian, segmen ini seringkali terhambat oleh ketidakmampuan untuk memenuhi prasyarat administratif dan agunan yang menjadi standar di lembaga perbankan komersial, sehingga mereka terkategori sebagai *unbankable* (Ika et al., 2016). Dengan perannya sebagai jembatan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, KUR beroperasi sebagai sebuah instrumen kebijakan afirmatif. Kebijakan ini menegaskan paradigma bahwa setiap warga negara yang produktif merupakan aset pembangunan (*development asset*) yang esensial untuk didukung, dan bukan dipandang sebagai beban sosial-ekonomi.

Manfaat utama program KUR adalah suku bunga rendah yang disubsidi oleh pemerintah. Bagi debitur yang pertama kali mengakses KUR, suku bunga ditetapkan sebesar 6% efektif per tahun. Namun, untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang meminjam berulang kali, pemerintah menerapkan skema suku bunga berjenjang:

1. Pinjaman kedua dikenakan bunga 7%.
2. Pinjaman ketiga dikenakan bunga 8%.
3. Pinjaman keempat dikenakan bunga 9%.

Kebijakan ini bukan merupakan sanksi, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mendorong UMKM agar "naik kelas". Tujuannya adalah mengakselerasi kemandirian debitur sehingga pada akhirnya mampu mengakses kredit komersial non-subsidi dan tidak menciptakan ketergantungan permanen pada program bantuan pemerintah.

Kelayakan untuk menjadi penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbuka bagi berbagai kalangan, mulai dari individu, UMKM, kelompok usaha, hingga korban PHK, dengan syarat utama memiliki usaha produktif dan layak yang telah beroperasi minimal selama enam bulan. Salah satu ketentuan paling krusial adalah terkait rekam jejak kredit. Calon penerima KUR tidak diperkenankan sedang memiliki fasilitas kredit produktif (modal kerja atau investasi) komersial dari lembaga keuangan lain. Meskipun demikian, peraturan terbaru memberikan pengecualian signifikan. Seseorang tetap dianggap layak mengajukan KUR meskipun tercatat memiliki:

1. Kredit konsumtif (seperti KPR, kredit kendaraan, kartu kredit).
2. Pinjaman dari *fintech peer-to-peer lending*.
3. Skema pembiayaan ultra mikro.

Fleksibilitas ini diterapkan agar program KUR dapat menjangkau pelaku usaha mikro yang sesungguhnya, yang mungkin memiliki produk keuangan modern namun belum memiliki akses ke kredit komersial.



**Gambar 1.** Penyampaian Materi oleh: Assoc. Prof. Dr. Emmi Rahmiwita Nasution, S.H, M.H

## 2. Aspek Hukum Perbankan dalam KUR

Pemanfaatan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah keputusan strategis bagi para pelaku usaha di Desa Sei Sijawi-Jawi untuk mengakselerasi pengembangan bisnis. Kendati demikian, menjadi esensial untuk dipahami bahwa transaksi ini secara fundamental berbeda dari mekanisme pinjam-meminjam konvensional. Setiap transaksi KUR secara inheren dilandasi oleh aspek-aspek hukum perbankan yang memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) sekaligus memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat, yakni lembaga keuangan sebagai kreditur dan pelaku usaha sebagai debitur. Pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka yuridis ini akan memberikan landasan yang kuat berupa kepastian hukum, rasa aman, serta kepercayaan diri yang lebih tinggi bagi para pelaku usaha dalam menjalankan proses pengajuan akses permodalan.

Proses pencairan dana KUR diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kredit, yang merupakan sebuah kontrak yang mengikat secara hukum, bukan sekadar formalitas. Kekuatan hukumnya bersumber dari Pasal 1338 KUHPerdara (asas *pacta sunt servanda*), yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, seluruh hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut bersifat memaksa. Sesuai definisi dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, perjanjian ini pada intinya adalah kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), keabsahan hukum sebuah perjanjian kredit bergantung pada empat syarat utama. Pertama, harus ada kesepakatan yang bebas dan sukarela antara pihak bank dan peminjam, tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau kekeliruan. Kedua, kedua belah pihak harus memiliki

kecakapan hukum, artinya sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketiga, objek perjanjian harus jelas, mencakup rincian spesifik seperti jumlah pinjaman, suku bunga, dan jadwal angsuran. Keempat, perjanjian harus didasari oleh kausa yang halal, yaitu tujuan yang tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum, seperti pembiayaan untuk usaha yang produktif dan legal.

Sekalipun perjanjian kredit pada umumnya berbentuk kontrak baku (*standard form contract*), yang sering kali disajikan atas dasar 'terima atau tolak' (*take it or leave it*) tanpa ruang negosiasi bagi debitur, kerangka hukum tetap menyediakan mekanisme perlindungan konsumen. Wujud perlindungan hukum tersebut dimanifestasikan melalui kewajiban fundamental bagi pihak bank untuk menerapkan prinsip transparansi penuh. Bank diwajibkan untuk menyampaikan seluruh informasi yang relevan secara lengkap dan jelas sebelum kontrak kredit ditandatangani. Dengan demikian, hak debitur untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif atas seluruh klausul perjanjian berfungsi sebagai benteng yuridis utama (*primary legal safeguard*) untuk memastikan terwujudnya kesepakatan yang berlandaskan pada asas keadilan.

Dalam kerangka hukum perjanjian kredit, pelaku usaha yang menerima fasilitas KUR menyanggah status sebagai Nasabah Debitur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prada dkk (2023), Status ini secara yuridis melekatkan serangkaian hak dan kewajiban yang terdefinisi secara jelas, di mana kewajiban-kewajiban utamanya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Angsuran secara Tertib. Debitur diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran kembali (restitusi) atas pokok pinjaman beserta bunga bersubsidi (*subsidised interest*) secara tepat waktu, sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati dalam perjanjian kredit.
2. Pemanfaatan Dana Sesuai Peruntukan. Debitur wajib mengalokasikan dan memanfaatkan keseluruhan dana KUR secara eksklusif untuk tujuan pengembangan usaha produktif yang telah dicantumkan dan disetujui dalam perjanjian. Setiap bentuk penggunaan dana di luar peruntukan yang telah disepakati akan diklasifikasikan sebagai tindakan cidera janji atau wanprestasi.
3. Sikap Kooperatif dalam Pengawasan. Debitur berkewajiban untuk menunjukkan sikap kooperatif, yang mencakup penyediaan informasi yang akurat dan jujur, serta bekerja sama sepenuhnya dengan pihak bank selama proses monitoring atau evaluasi perkembangan usaha yang menjadi objek pembiayaan.

Di samping kewajiban-kewajiban tersebut, Nasabah Debitur juga mendapatkan perlindungan hukum dalam kapasitasnya sebagai konsumen jasa keuangan. Landasan perlindungan ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan serangkaian hak fundamental, antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas Informasi yang Akurat dan Transparan. Debitur memiliki hak untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif, akurat, dan transparan mengenai seluruh komponen produk kredit. Ini mencakup rincian biaya-biaya terkait, metode kalkulasi suku bunga, ketentuan mengenai denda keterlambatan, serta seluruh klausul yang termuat dalam kontrak sebelum perjanjian tersebut mengikat secara hukum.
2. Hak atas Perlakuan yang Adil dan Tidak Diskriminatif. Lembaga keuangan sebagai

- kreditur dilarang memberlakukan syarat-syarat atau ketentuan yang bersifat diskriminatif, tidak wajar, atau berpotensi merugikan debitur secara sepihak.
3. Hak atas Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa. Apabila timbul permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan layanan kredit yang diterima, debitur berhak untuk menyampaikan keluhan, didengar, serta mendapatkan upaya penyelesaian masalah (resolusi) yang adil dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Serangkaian hak yang dimiliki oleh nasabah debitur tersebut pada dasarnya bersinergi dengan kewajiban hukum fundamental yang dilekatkan pada bank, yaitu implementasi prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Berdasarkan amanat Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, lembaga perbankan diwajibkan untuk melaksanakan analisis yang mendalam guna memperoleh keyakinan yang memadai atas kapasitas dan kemampuan calon debitur untuk melunasi pinjamannya di kemudian hari. Dalam praktiknya, proses survei dan analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank berfungsi sebagai sebuah mekanisme proteksi ganda (*dual protection mechanism*). Di satu sisi, mekanisme ini bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*). Di sisi lain, ia juga secara simultan melindungi nasabah debitur dari potensi beban utang yang melampaui kapasitas finansial usahanya.

Salah satu tujuan fundamental dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah untuk mengakselerasi integrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke dalam ekosistem ekonomi formal. Sebagai konsekuensi logis dari tujuan tersebut, kepemilikan bukti legalitas usaha menjadi sebuah prasyarat yang tidak dapat ditawar (*non-negotiable requirement*). Instrumen legalitas primer yang disyaratkan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), yang proses penerbitannya dapat diakses secara daring melalui platform Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Kendati demikian, terdapat pengecualian bagi usaha dengan skala mikro, di mana dokumen berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh pemerintah tingkat desa atau kelurahan setempat seringkali dianggap telah memadai untuk memenuhi persyaratan legalitas (Isna Sari et al., 2024).

Proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) seharusnya tidak dipersepsikan sebagai beban administratif, melainkan sebagai sebuah investasi strategis bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha. Kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat untuk mengakses fasilitas KUR, tetapi juga memberikan serangkaian manfaat turunan yang signifikan. Manfaat tersebut mencakup proteksi hukum bagi entitas usaha, peningkatan aksesibilitas terhadap program-program pemerintah lainnya, serta penguatan kredibilitas di hadapan mitra bisnis seperti pemasok dan juga pelanggan (Ekasari, 2024). Melalui sinergi kebijakan yang menghubungkan kemudahan proses perolehan NIB dengan daya tarik fasilitas KUR, pemerintah secara aktif menciptakan insentif bagi para pelaku usaha di sektor informal. Tujuannya adalah untuk mendorong transisi mereka menjadi entitas usaha formal yang tercatat secara resmi, sehingga membuka potensi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengatasi masalah jaminan bagi usaha kecil dengan menerapkan skema agunan khusus yang diatur oleh Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Skema ini membedakan dua jenis agunan:

1. Agunan Pokok, yang merupakan kelayakan dan keberlanjutan dari usaha yang dibiayai itu sendiri, mencakup prospek, aset, dan arus kasnya.
2. Agunan Tambahan, yaitu aset fisik seperti sertifikat tanah atau BPKB.

Ketentuan utamanya adalah agunan tambahan tidak diwajibkan untuk pinjaman KUR Super Mikro dan KUR Mikro dengan plafon hingga Rp 100 juta. Persyaratan ini umumnya baru dipertimbangkan untuk pinjaman di atas Rp 100 juta, dan keputusannya bergantung pada kebijakan manajemen risiko masing-masing bank penyalur.



**Gambar 2.** Suasana kegiatan saat tanya jawab

### **3. Prosedur dan Persyaratan Pengajuan**

Pemahaman yang komprehensif mengenai alur dan prasyarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah langkah esensial bagi para pelaku usaha di Desa Sei Sijawi-Jawi dalam upaya mereka untuk mengakses sumber permodalan formal. Meskipun pada awalnya proses ini mungkin dipersepsikan sebagai suatu hal yang kompleks, pada hakikatnya ia mengikuti sebuah prosedur yang telah terstandarisasi dan diregulasi oleh pemerintah. Standardisasi ini menjamin bahwa kriteria dan persyaratan yang diberlakukan oleh berbagai lembaga perbankan penyalur bersifat seragam dan dapat diantisipasi oleh calon debitur. Untuk memfasilitasi proses tersebut, panduan praktis ini akan menguraikan secara sistematis beberapa aspek kunci, yang mencakup: tahapan-tahapan prosedural dalam pengajuan aplikasi, rincian kelengkapan dokumen yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, serta metodologi penyusunan proposal usaha sederhana yang efektif untuk mendemonstrasikan kelayakan bisnis kepada pihak perbankan.

Proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat dipahami sebagai sebuah alur prosedural yang sistematis, terdiri dari lima tahapan fundamental. Keberhasilan dalam setiap tahapan sangat ditentukan oleh tingkat kematangan persiapan pada tahapan sebelumnya (Puspita, 2024).

#### **1. Tahap Persiapan dan Kompilasi Dokumen**

Tahapan ini merupakan fondasi dari keseluruhan proses aplikasi. Calon debitur diwajibkan untuk memastikan kelengkapan dan validitas seluruh dokumen prasyarat. Kompilasi dokumen yang lengkap dan akurat akan mengakselerasi proses verifikasi oleh bank dan meminimalisir risiko penolakan pada tahap awal.

## **2. Tahap Pengajuan Aplikasi ke Bank**

Setelah seluruh dokumen terkumpul, calon debitur dapat mengajukan permohonan secara langsung ke kantor cabang bank penyalur KUR (contohnya BRI, Mandiri, BNI) untuk melakukan konsultasi dengan petugas kredit dan mengisi formulir aplikasi. Sebagai alternatif, beberapa bank telah menyediakan platform pengajuan daring (*online*) melalui situs web resmi mereka, yang menawarkan kepraktisan lebih tinggi.

## **3. Tahap Analisis Kelayakan dan Verifikasi oleh Bank**

Tahapan ini merupakan fase paling krusial, di mana bank melakukan proses uji tuntas (*due diligence*) untuk menilai kelayakan calon debitur dan usahanya. Proses ini meliputi beberapa kegiatan utama:

1. Verifikasi Dokumen: Petugas bank akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan seluruh dokumen yang diserahkan.
2. Pemeriksaan Rekam Jejak Kredit: Sesuai dengan mandat regulasi, bank wajib melakukan pemeriksaan melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan calon debitur tidak sedang memiliki fasilitas kredit produktif komersial aktif di lembaga keuangan lain. Namun, perlu dicatat bahwa kepemilikan kredit bersifat konsumtif (misalnya KPR, kredit kendaraan, kartu kredit) atau pinjaman dari lembaga keuangan berbasis teknologi (*fintech*) tidak menjadi faktor diskualifikasi.
3. Wawancara dan Survei Faktual: Pihak bank akan menyelenggarakan sesi wawancara untuk mendalami karakter pemohon dan rencana bisnisnya, yang kemudian divalidasi melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha (*survei on the spot*) untuk verifikasi faktual.

## **4. Tahap Pengambilan Keputusan Kredit**

Berdasarkan hasil analisis komprehensif, manajemen bank akan menetapkan keputusan kredit. Opsi keputusan mencakup persetujuan, penolakan, atau persetujuan dengan penyesuaian nominal plafon pinjaman. Hasil keputusan ini akan dikomunikasikan secara resmi kepada calon debitur.

## **5. Tahap Penandatanganan Akad dan Pencairan Dana**

Apabila permohonan disetujui, calon debitur akan diundang untuk melaksanakan penandatanganan perjanjian kredit (akad). Momen ini menandai perikatan hukum formal antara kedua belah pihak. Setelah akad ditandatangani, dana pinjaman akan dicairkan ke rekening yang telah ditentukan milik debitur.

Untuk pengajuan KUR Super Mikro dan Mikro, calon debitur perorangan wajib menyiapkan dokumen yang terstandarisasi. Persyaratan utamanya adalah dokumen identitas diri, yang mencakup KTP-el (sebagai bukti NIK), Kartu Keluarga, dan Surat/Akta Nikah bagi yang sudah menikah. Selain itu, diperlukan dokumen legalitas usaha berupa Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kepala desa atau pejabat setingkat untuk membuktikan secara formal bahwa pemohon memiliki usaha produktif. Adapun NPWP hanya diwajibkan untuk pengajuan pinjaman dengan plafon di atas Rp 50.000.000,00.

Penyusunan proposal usaha untuk aplikasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak mensyaratkan sebuah dokumen yang ekstensif atau kompleks. Sebaliknya, proposal

yang sederhana, jelas, dan realistis dinilai lebih dari memadai. Tujuan fundamental dari proposal ini adalah untuk memaparkan secara naratif kepada pihak perbankan mengenai kelayakan usaha (*business feasibility*) dan kapasitas pemohon untuk memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.

Sebuah proposal usaha yang efektif dimulai dengan penyajian Profil Usaha yang memuat identitas dasar seperti nama, pemilik, lokasi, dan durasi operasional. Selanjutnya, proposal harus merincikan secara transparan Alokasi Penggunaan Dana pinjaman untuk menunjukkan kematangan perencanaan. Bagian berikutnya menjelaskan Deskripsi Produk dan Strategi Pemasaran, yang menguraikan produk yang dihasilkan serta target pasarnya. Sebagai komponen paling krusial, Proyeksi Keuangan Sederhana disajikan untuk mendemonstrasikan kapasitas pembayaran kembali pinjaman (*repayment capacity*). Proyeksi ini menghitung estimasi laba bersih bulanan (pendapatan dikurangi biaya operasional) yang kemudian dibandingkan dengan angsuran pinjaman untuk menilai kelayakan kredit usaha tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi dan interaksi selama kegiatan, dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas. Temuan PKM ini adalah bahwa rendahnya akses UMKM pesisir terhadap KUR bukan disebabkan oleh ketidaktersediaan program, melainkan oleh tingginya hambatan psikologis dan informasi yang berakar pada ketidaktahuan mengenai aspek hukum dan prosedur perbankan. Para pelaku usaha cenderung menganggap proses perbankan sebagai sesuatu yang rumit, berisiko, dan tidak memihak mereka, sebuah persepsi yang berhasil dikikis melalui sosialisasi ini. Terbukanya wawasan mengenai hak dan kewajiban debitur, pentingnya legalitas usaha seperti NIB, serta fleksibilitas agunan untuk pinjaman di bawah Rp 100 juta terbukti mampu meningkatkan kepercayaan diri dan minat peserta untuk mengajukan KUR.

Hasil PKM ini sejalan atau didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya pendampingan bagi UMKM. Penelitian oleh Syamsudin, dkk. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas program KUR bagi nelayan akan meningkat secara signifikan apabila disertai dengan kegiatan pendampingan dalam pengadaan alat tangkap. Hal ini memperkuat temuan kami bahwa penyediaan dana saja tidak cukup tanpa adanya edukasi. Lebih lanjut, studi oleh Wulandari, dkk. (2023) juga menemukan bahwa sosialisasi manajemen dan pemasaran mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM perikanan, yang relevan dengan temuan kami bahwa peningkatan pengetahuan hukum dan prosedural adalah kunci untuk mengakses modal. Dengan demikian, intervensi berupa edukasi terstruktur merupakan elemen krusial untuk menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Sebagai catatan penting untuk pengembangan program ke depan, diskusi selama PKM memunculkan satu isu krusial dari seorang peserta nelayan. Ia menyoroti dilema bahwa syarat utama pengajuan KUR adalah memiliki usaha yang sudah berjalan, sementara para nelayan kecil justru membutuhkan modal untuk memulai atau memperbaiki alat tangkap agar usahanya bisa berjalan produktif. Isu fundamental mengenai "mana yang lebih dulu, usaha atau modal?" ini menjadi temuan kualitatif penting yang akan menjadi dasar kajian dan publikasi ilmiah tim pada kesempatan berikutnya untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif bagi komunitas nelayan.

Ketika kegiatan berlangsung, sebuah pertanyaan fundamental dari salah satu peserta membuka wacana untuk penelitian di masa depan, yang berpusat pada kesulitan akses KUR bagi nelayan. Dilema yang diutarakan adalah mengenai persyaratan agunan KUR yang justru tidak dapat dipenuhi oleh para nelayan karena kondisi serba kekurangan mereka, padahal kondisi itulah yang mendorong mereka untuk mengajukan pinjaman. Isu ini akan dikaji lebih dalam melalui publikasi ilmiah pada kesempatan berikutnya.



**Gambar 3.** Foto bersama perangkat desa

### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyimpulkan bahwa hambatan utama akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Desa Sei Sijawi-Jawi bukanlah ketiadaan program, melainkan kesenjangan informasi yang signifikan terkait aspek hukum dan prosedur perbankan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta secara drastis setelah sosialisasi, yang membuktikan bahwa intervensi edukatif mampu mengatasi hambatan psikologis dan keraguan para pelaku usaha.

Dengan terisinya defisit informasi ini, masyarakat pesisir kini memiliki pengetahuan, landasan hukum, dan kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, sosialisasi yang terfokus terbukti menjadi instrumen efektif untuk mengubah usaha yang sebelumnya dianggap *unbankable* menjadi lebih siap mengakses pembiayaan, sebagai langkah fundamental menuju kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan temuan dan antusiasme tinggi dari masyarakat, program pengabdian ini akan dilanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya untuk memastikan dampak yang berkelanjutan. Rencana selanjutnya adalah melaksanakan program pendampingan klinis, di mana tim akan secara langsung membantu beberapa pelaku UMKM terpilih dalam proses penyusunan proposal bisnis hingga pengajuan aplikasi KUR ke bank. Selain itu, tim akan menindaklanjuti temuan kualitatif mengenai dilema "modal untuk memulai usaha" yang dihadapi nelayan dengan melakukan penelitian lebih mendalam. Tujuan akhir dari penelitian tersebut adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pihak terkait agar skema KUR di masa depan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan spesifik komunitas pesisir.

## REFERENSI

- Bank Mandiri, *Kredit Usaha Rakyat*. Diakses dari <https://www.bankmandiri.co.id/kredit-usaha-rakyat-kur>
- Basuki, G. H. (2022). Strategi Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Daerah Melalui Keunggulan Bersaing Menggunakan Metode SWOT dan QSPM. In *Jurnal Ilmiah Teknik Industri Prima* (Vol. 6, Issue 1).
- BPS Kabupaten Asahan. (2024). Kecamatan Sei Kepayang Barat dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Asahan.
- CIMBNIaga, *8 Kerangka Penting dalam Proposal Usaha yang Wajib Ada*. Diakses dari <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/8-kerangka-penting-dalam-contoh-contoh-proposal-usaha>
- Djumardin, HS, S., & Suhartana, W. P. (2022). Sosialisasi Mekanisme Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat Perikanan Bagi Nelayan Di Desa Labuan Bontong, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.38>
- Fadhilah, M., Setiady, T., & Tahir, E. (2024). Sosialisasi Hukum Perbankan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Desa Kalidungjaya Karawang. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1). <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.289>
- Ika, S., Nurhidayat, R. & Mutaqin, *Kredit Usaha Rakyat (KUR): "Indonesian Way" Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*. Diakses dari: <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/KURIndonesianWayUntukMensejahterakanRakyatIndonesia.pdf>
- Kredit Usaha Rakyat, FAQ ( Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan ), Kredit Usaha Rakyat. Diakses dari <https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan>
- Marshandie, N., Surya, B., Syafri, S., & Okviyani, N. (2025). Penataan Kawasan Wisata Pesisir Dalam Mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 5(2), 135–144. <https://doi.org/10.35965/jups.v5i2.674>
- Mutiara, T., & Safitri, R. M. (2024). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pesisir Pantai untuk Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 19(2), 213–233. <https://doi.org/10.26555/ijain.v8i1.800>
- Isna Sari, T., Sya, A., Arlan, bani, & Studi administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, P. (2024). KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN USAHA (SKU) PADA KANTOR DESA TUMBUKAN BANYU KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN. *Journal DATU: Public and Business Administration*, 1, 25–30. <https://doi.org/10.36658/datu.v1.i1.466>
- Senduk, L. A., Pangkey, M. S., & Laloma, A. (2018). PENGARUH PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR PANTAI KOTA MANADO (SUATU STUDI PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MANADO). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/19740>
- Sukartono Nathadiharja, S., & Tambun, S. (2024). Pengembangan UMKM Di Desa Pantai Bhakti Muara Gembong, Bekasi Melalui Kreativitas dan Inovasi. *Bulan Desember Tahun*, 4(2), 76–89.

- Syamsudin, V. H. V., Tulusan, F. M. G., & Londa, V. Y. (2022). EFEKTIVITAS PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT(KUR) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN MELALUI KEGIATAN PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI DESA BORGOR KECAMATAN TOMBARIRI KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(117), 38-44. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/IAP/article/view/40087>
- Wulandari, Y. S., Abadi, S., Zahra, F. A., & Syahputra, A. F. (2023). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM perikanan melalui sosialisasi manajemen dan pemasaran. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 257-268. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19385>